



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN PENATAAN AKSES
PADA TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa fasilitasi penataan akses pada Tanah Obyek Reforma Agraria dilaksanakan di Daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Sragen masih berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, sehingga diperlukan sinergitas seluruh pihak dalam fasilitasi penataan akses termasuk dalam rangka menurunkan angka kemiskinan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan mengenai sinergitas pelaksanaan penataan akses pada Tanah Obyek Reforma Agraria di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pelaksanaan Penataan Akses pada Tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

- Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PELAKSANAAN PENATAAN AKSES PADA TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur pengusaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran Daerah.
6. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.
7. Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat;
8. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.
9. Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
10. Sengketa Agraria yang selanjutnya disebut Sengketa

adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

11. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut GTRA Kabupaten, adalah lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Reforma Agraria di Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penataan Akses pada Tanah Obyek Reforma Agraria bertujuan untuk:

- a. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria;
- b. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- c. memperbaiki akses masyarakat;
- d. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- e. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan penataan akses;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pendanaan;
- d. pelaporan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sinergitas.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENATAAN AKSES

Bagian Kesatu

Penataan Akses

Pasal 4

- (1) Penataan Akses dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.
- (2) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - c. pendampingan usaha;
 - d. peningkatan keterampilan;
 - e. penggunaan teknologi tepat guna;
 - f. diversifikasi usaha;
 - g. fasilitas akses permodalan;
 - h. fasilitas akses pemasaran (*offtaker*);
 - i. pengutan basis data dan informasi komoditas;
dan/atau
 - j. penyediaan infrastruktur pendukung.
- (3) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola:
 - a. pemberian langsung oleh pemerintah;
 - b. kerja sama antara masyarakat yang memiliki Sertipikat Hak Milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan; dan/atau
 - c. kerja sama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal.
- (4) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menunjuk pendamping dan/atau mitra kerja Subjek Reforma Agraria
- (6) Dalam rangka mengoordinasikan secara teknis terhadap pelaksanaan Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menunjuk kepala perangkat daerah yang menangani urusan pertanahan sebagai koordinator.

Pasal 5

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengetahui potensi, peluang, dan kendala yang dimiliki Subjek Reforma Agraria sebagai kelompok sasaran Penataan Akses.
- (2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi.
- (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembentukan kelompok sasaran Penataan Akses berdasarkan jenis usaha.
- (4) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kemitraan yang berkeadilan.
- (5) Peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bimbingan teknis.
- (6) Penggunaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga penelitian, serta kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (7) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan dengan penganekaragaman jenis usaha untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesejahteraan.
- (8) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilakukan oleh:
 - a. lembaga keuangan;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. badan usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*).
- (9) Fasilitasi Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilakukan melalui penetapan kebijakan pemberian pinjaman kepada

kelompok sasaran Penataan Akses dengan bunga rendah dengan jangka waktu panjang.

- (10) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dilakukan dengan menampung dan menyalurkan hasil usaha kelompok sasaran Penataan Akses.
- (11) Penguatan basis data dan informasi komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dilakukan dengan menyusun basis data Penataan Akses yang digunakan sebagai dasar pengawasan.

Bagian Kedua Lokasi Sasaran

Pasal 6

- (1) Untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan penanganan kemiskinan di Daerah, lokasi sasaran desa penerima Penataan Akses disesuaikan dengan lokasi desa tuntas kemiskinan Daerah.
- (2) Penetapan desa tuntas kemiskinan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Sinergitas pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria ditujukan pada objek Pemberdayaan Tanah Masyarakat.

Bagian Ketiga Model Pemberdayaan

Pasal 8

Penataan Akses Reforma Agraria dapat dilaksanakan dengan 5 (lima) model pemberdayaan yaitu:

- a. pemberdayaan tanah masyarakat berbasis kemitraan (*partnership*);
- b. pemberdayaan tanah masyarakat berbasis penataan agraria berkelanjutan;
- c. pemberdayaan tanah masyarakat berbasis pertanian korporasi (*cooperative farming*);
- d. pemberdayaan tanah masyarakat berbasis *corporate social responsibility* (CSR); dan
- e. pemberdayaan masyarakat berbasis distribusi manfaat

(creating shared value).

Bagian Keempat

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses

Pasal 9

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam Penataan Akses meliputi:

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi antara lain pemetaan sosial masyarakat sebagai potensi pemberian Penataan Akses yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/instansi atau stakeholder terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rencana kerja penyelenggaraan Penataan Aset dan Penataan Akses Subjek Reforma Agraria yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kementerian/lembaga/instansi atau stakeholder terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kolaborasi Penataan Akses Reforma Agraria dengan mekanisme:
 1. memilih calon lokasi Penataan Akses;
 2. melakukan peninjauan kesepakatan kepada calon Subjek Reforma Agraria untuk dilakukan Penataan Akses;
 3. melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan akses;
 4. membentuk kelompok penerima Penataan Akses;
 5. menyusun sket desain rencana pengembangan Penataan Akses;
 6. pelaksanaan Penataan Akses; dan/atau
 7. melakukan pendampingan Penataan Akses.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk memantau Penataan Akses.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik; dan/atau
 - b. insidental.
- (3) Monitoring yang dilakukan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Monitoring yang dilakukan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. mencatat tingkat penghasilan/pendapatan/produksi dari pemanfaatan tanah sebelum dilaksanakannya Penataan Akses;
 - b. monitoring penyelenggaraan penataan akses paling lama 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan Penataan Akses;
 - c. mencatat hasil monitoring evaluasi penyelenggaraan penataan akses serta keberlanjutan dari Penataan Akses; dan
 - d. mencatat tingkat penghasilan/pendapatan/produksi dari pemanfaatan tanah 1 (satu) tahun setelah dilaksanakannya Penataan Akses sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Penataan Akses dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Koordinator Penataan Akses melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) GTRA Kabupaten melaporkan penyelenggaraan penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah Cq. Sekretaris Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 13

Laporan Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Penataan Akses, GTRA Kabupaten melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
 - a. pengusulan penerima penataan akses dan jenis penataan akses; dan/ atau
 - b. penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa penataan akses.

BAB IX

SINERGITAS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dalam pelaksanaan Penataan Akses pada Tanah Obyek Reforma Agraria di Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Desa, dan pihak lain.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penguatan program, pendanaan, dan data.

- (3) Pedoman pelaksanaan terkait dengan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd
HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Bagian Hukum



PRIGATI DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007